

BUPATI BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN AJUDAN DAN PETUGAS PENGAWALAN VVIP BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW.

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow, maka dipandang perlu menunjuk Ajudan dan Petugas Pengawalan VVIP Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Ajudan dan Petugas Pengawalan VVIP Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow; Tahun Anggaran 2019;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 6. Undang-Undang Nomor Tahun 23 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
- 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Fedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.71 - 3144 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Bupati Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.71 - 3145 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Bolaang

Mongondow Provinsi Sulawesi Utara;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang 'Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

14. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

: Menunjuk Ajudan dan Petugas Pengawalan VVIP Bupati dan Wakil KESATU Bupati Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

: Dalam melaksanakan tugasnya Ajudan dan Petugas Pengawalan KEDUA VVIP Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA

: Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

KEEMPAT

: Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Bolaang Mongondow tentang Penunjukkan/Penetapan Ajudan (ADC) Bupati Bolaang Mongondow Nonior 97 Tahun 2018 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KELIMA

: Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEENAM

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak pada tanggal

2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YAST SEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR TANGGAL

TAHUN 2019

TENTENTO

2019

TENTANG

PENUNJUKAN AJUDAN DAN PETUGAS PENGAWALAN VVIP

BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW

TAHUN ANGGARAN 2019

HONORARIUM AJUDAN DAN PETUGAS PENGAWALAN VVIP BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	PANGKAT / NRP	PENUNJUKAN TUGAS	UPAH KERJA PERBULAN
ī.	ANDI W. MOKODOMPIT, SE	AIPDA / 79070085	Ajudan dan Petugas Pengawalan VVIP Bupati Bolaang Mongondow	Rp 5.000.000,00
2.	RUSLI SYAMSUDIN	AIPDA / 76071053	Ajudan dan Petugas Pengawalan VVIP Bupati Bolaang Mongondow	Rp 5.000.000,00
3.	SAMSUL	SERSAN SATU 21090175701188	Ajudan Bupati Bolaang Mongondow	Rp 5.000.000,00
4.	CHANDRA WIRATAMA	BRIPKA / 84070028	Ajudan Wakil Bupati Bolaang Mongondow	Rp 5.000.000,00
5.	ALFRI TEWAL	BRIPTU / 87081505	Ajudan Wakil Bupati Bolaang Mongondow	Rp 5.000.000,00

BUPATI BOLAANG MONGONDOW

YASTI SØEPREDJO MOKOAGOW